



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

PUTUSAN  
NOMOR 226-K/PM.III-19/AD/XI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan pada dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : Tomi Gama  
Pangkat/NRP : Serda/31060392780687  
Jabatan : Babinsa Koramil 1418-05/Kalumpang (Jabatan penugasan Ba Juyar)  
Kesatuan : Kodim 1418/Mamuju (Kesatuan Penugasan Kodim Persiapan Paniai)  
Tempat, tanggal lahir : Palopo, 30 Juni 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Kodim Persiapan Paniai, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua.

Terdakwa-1 dalam perkara ini ditahan oleh :

Pangdam XVII/Cenderawasih selama 20 hari sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/310/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 28 Maret 2021 berdasarkan surat keputusan pembebasan tahanan dari Nomor Kep/398/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Anikum.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : Isal Maulana Ibrahim  
Pangkat/NRP : Serda/21170066150497  
Jabatan : Balahdatagefi SIsurdatatop (Jabatan penugasan Ba Unit Intel Dim Persiapan Paniai)  
Kesatuan : Topdam IX/Udayana (Kesatuan Penugasan Kodim Persiapan Paniai)

Hal 1 dari 7 hal Putusan NOMOR : 226-K/PM.III-19/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 09 April 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim Persiapan Paniai, Distrik Paniai Timur,  
Kabupaten Paniai, Papua.

Terdakwa-2 dalam perkara ini ditahan oleh :

Pangdam XVII/Cenderawasih selama 20 hari sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/309/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 28 Maret 2021 berdasarkan surat keputusan pembebasan tahanan dari Nomor Kep/400/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Ankum.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : Muhammad Aditiya  
Pangkat/NRP : Serda/21160030501295  
Jabatan : Danran I Ton 3 (Jabatan Penugasan Bamin Sintel)  
Kesatuan : Kikav 6/RBT (Kesatuan Penugasan Kodim Persiapan Paniai)  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 06 Desember 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim Persiapan Paniai, Distrik Paniai Timur,  
Kabupaten Paniai, Papua

Terdakwa-3 dalam perkara ini ditahan oleh :

Pangdam XVII/Cenderawasih selama 20 hari sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/308/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 28 Maret 2021 berdasarkan surat keputusan pembebasan tahanan dari Nomor Kep/399/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Subdenpomdam XVII/1 Nomor BP-05/A-05/III/2021 tanggal 08 Maret 2021.

Hal 2 dari 7 hal Putusan NOMOR : 226-K/PM.III-19/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor Kep/1028/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/120/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/226-K/PMIII-19/AD/XI/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/226-K/PMIII-19/AD/XI/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/226-K/PMIII-19/AD/XI/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Hari Sidang.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan dari Oditur Militer di persidangan yang menyatakan para Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai Surat Panggilan dari Kaotmil IV-20 Jayapura untuk menghadap ke Persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura Terdakwa a.n. Serda Tomi Gama, Serda Isal Maulana Ibrahim dan Serda Muhammad Aditiya pada tanggal 24 November 2021, 30 November 2021 dan 06 Desember 2021, akan tetapi para Terdakwa tidak hadir di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Menimbang : Berdasarkan surat Dandim 1418/Mamuju Nomor B/554/XI/2021 tanggal 25 November 2021 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa-1 a.n. Serda Tomi Gama dengan alasan pertimbangan faktor keamanan di perjalanan sehubungan dengan situasi dan kondisi pandemic Covid-19 dan mengingat tempat berdinass saat ini berada di Kodim 1418/Mamuju (Kodam XIV/Hasanuddin), Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

Menimbang : Berdasarkan surat Topdam IX/Udayana Nomor B/745/XI/2021 tanggal 24 November 2021 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa-2 a.n. Serda Isal Maulana Ibrahim dengan alasan pertimbangan faktor keamanan di

Hal 3 dari 7 hal Putusan NOMOR : 226-K/PM.III-19/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan sehubungan dengan situasi dan kondisi pandemic Covid-19 dan mengingat tempat berdinass saat ini berada di Topdam IX/Udayana, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Menimbang : Berdasarkan surat Dankikav 6/RBT Nomor B/1187/XI/2021 tanggal 25 November 2021 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa-3 a.n. Serda Muhammad Aditiya dengan alasan pertimbangan faktor keamanan di perjalanan sehubungan dengan situasi dan kondisi pandemic Covid-19 dan mengingat ST Kasad Nomor ST/1160/2020 tanggal 23 April 2020 tentang ketentuan pembatasan berpergian ke luar daerah atau kegiatan mudik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Dandim 1418/Mamuju Nomor B/554/XI/2021 tanggal 25 November 2021, Topdam IX/Udayana Nomor B/745/XI/2021 tanggal 24 November 2021 dan Dankikav 6/RBT Nomor B/1187/XI/2021 tanggal 25 November 2021 yang menerangkan para Terdakwa tidak dapat hadir dalam persidangan dikarenakan para Terdakwa sedang dalam perjalanan kembali ke home base di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
2. Bahwa untuk mengurangi biaya transportasi, keamanan dalam perjalanan, dan percepatan penyelesaian perkara maka perkara para Terdakwa lebih baik disidangkan lebih dekat dengan domisili kesatuan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini para Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/120/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana : "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 ayat (2) huruf 1e KUHP atau "Penganiayaan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) huruf 1e KUHP atau "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Hal 4 dari 7 hal Putusan NOMOR : 226-K/PM.III-19/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas uraian tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa *Locus Delicti* perkara para Terdakwa berada di Kab. Boven Digoel, Prov. Papua yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, sesuai dengan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap perkara para Terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
2. Bahwa kesatuannya para Terdakwa berada di Wilayah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, jaraknya cukup jauh apabila perkara para Terdakwa tersebut di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Apabila para Terdakwa dan keberadaan beberapa para Saksi melaksanakan persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura jarak yang sangat jauh dikhawatirkan akan dapat terpaparnya virus Covid 19 yang dapat merugikan kesehatan para Terdakwa dan para Saksi, sehingga lebih tepat perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer yang jaraknya lebih dekat dengan domisili kesatuan masing-masing para Terdakwa.
3. Bahwa dengan pertimbangan karena para Terdakwa sudah kembali ke kesatuan masing-masing yakni ; Terdakwa-1 kesatuannya berada di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa-2 kesatuannya berada di Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Terdakwa-3 kesatuannya berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, maka mendasari Pasal 10 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dapat disidangkan di wilayah Pengadilan Militer daerah hukum kesatuanmasing-masing para Terdakwa.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa para Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara Terdakwa-1 Tomi Gama, Serda, NRP 31060392780687, Terdakwa-2 Isal Maulana Ibrahim, Serda, NRP 21170066150497  
Hal 5 dari 7 hal Putusan NOMOR : 226-K/PM.III-19/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa-3 Muhammad Aditya Serda, NRP 21160030501295 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mendasari uraian tersebut di atas agar perkara Terdakwa-1 yang kesatuannya domisili berada di Wilayah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan berdasarkan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara Terdakwa dapat disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makasar.

Menimbang : Bahwa mendasari uraian tersebut di atas agar perkara Terdakwa-2 yang kesatuannya domisili berada di Wilayah Kota Denpasar, Provinsi Bali dan berdasarkan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara Terdakwa dapat disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Menimbang : Bahwa mendasari uraian tersebut di atas agar perkara Terdakwa-3 yang kesatuannya domisili berada di Wilayah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan berdasarkan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara Terdakwa dapat disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang : Bahwa oleh karena pokok perkara para Terdakwa belum diperiksa dan penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima, maka segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini harus dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 10 huruf b Jo Pasal 133 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer IV-20 Jayapura atas diri Terdakwa-1 : Tomi Gama, Serda, NRP 31060392780687,

Hal 6 dari 7 hal Putusan NOMOR : 226-K/PM.III-19/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 : Isal Maulana Ibrahim, Serda, NRP 21170066150497 dan Terdakwa-3 : Muhammad Aditiya Serda, NRP 21160030501295 tidak dapat diterima.

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer IV-20 Jayapura, untuk disidangkan di daerah hukum dimana satuan masing-masing dari para Terdakwa berada yakni :
  - a. Terdakwa-1 di Pengadilan Militer III-16 Makasar.
  - b. Terdakwa-2 di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
  - c. Terdakwa-3 di Pengadilan Militer I-03 Padang.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arie Fitriansyah, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020021000978 sebagai Hakim Ketua dan Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H. Letkol Chk NRP 11990005790771, Panitera Pengganti Budi Santosa, S.H.,M.H. Kapten Sus NRP 519172 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya para Terdakwa.

Hakim Ketua

Arie Fitriansyah, S.H.,M.H.  
Letkol Chk NRP 11020021000978

Hakim Anggota I

Dandi A. Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Budi Santosa, S.H.,M.H.  
Kapten Sus NRP 519172

Hal 7 dari 7 hal Putusan NOMOR : 226-K/PM.III-19/AD/XI/2021